



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1435, 2015

BMKG. Pengaksesan Data. Sistem BMKGSoft.
Pelaksanaan. Tatacara.

PERATURAN KEPALA

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

NOMOR 22 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA TETAP PELAKSANAAN PENGAKSESAN DATA METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA DALAM SISTEM BMKGSOFT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan data meteorologi, klimatologi, dan geofisika, guna menghasilkan pelayanan informasi dan sebagai data dukung pendidikan, pelatihan, penelitian, serta pengembangan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika, diperlukan pengaksesan data meteorologi, klimatologi, dan geofisika melalui sistem pengelolaan *database* BMKGSoft;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pengaksesan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Dalam Sistem BMKGSoft dengan Peraturan Kepala Badan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5304);
 3. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
 4. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP. 003 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
 5. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pengoperasian Sistem Pengolahan Database BMKGSoft;
 6. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pengelolaan Data (*Data Policy*) Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG TATA CARA TETAP PELAKSANAAN PENGAKSESAN DATA METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA DALAM SISTEM BMKGSOFT

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan :

1. Kepala Badan adalah Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
2. Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang selanjutnya disebut Data MKG adalah hasil pengamatan meteorologi, klimatologi dan geofisika yang diperoleh dari stasiun pengamatan.

3. Data Level 1 adalah data mentah yang diperoleh dari pengamatan langsung baik dengan menggunakan peralatan manual maupun otomatis.
4. Data Level 2 adalah data hasil pengolahan dari Data Level 1 dan/atau data yang dihasilkan langsung berupa angka.

Pasal 2

Tujuan Peraturan Kepala Badan ini sebagai pedoman teknis dalam melakukan kegiatan pengaksesan Data MKG dalam sistem BMKGSoft.

Pasal 3

- (1) BMKGSoft sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan sistem yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, serta sumber daya manusia yang digunakan untuk mengelola Data MKG secara *online* dan terpusat.
- (2) Pengelolaan BMKGSoft sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

Pengaksesan Data MKG dilakukan untuk memperoleh Data MKG.

Pasal 5

- (1) Pengaksesan Data MKG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan berdasarkan klasifikasi terhadap jenis Data MKG.
- (2) Klasifikasi terhadap jenis Data MKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pengaksesan Data MKG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan berdasarkan hak akses.
- (2) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pengaksesan Data MKG dilakukan secara *online* dengan menggunakan fasilitas *BMKGView*.
- (2) *BMKGView* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat lunak berbasis *web* yang digunakan untuk mengelola Data MKG dalam BMKGSoft.

Pasal 8

Pengaksesan Data MKG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari:

- a. pengaksesan data meteorologi;

- b. pengaksesan data klimatologi; dan/atau
- c. pengaksesan data geofisika.

Pasal 9

Pengaksesan data meteorologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, terdiri dari :

- a. pengaksesan data meteorologi permukaan/sinop;
- b. pengaksesan data satelit; dan/atau
- c. pengaksesan data radar.

Pasal 10

- (1) Pengaksesan data meteorologi permukaan/sinop sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri dari :
 - a. pengaksesan data sinop level 1; dan/atau
 - b. pengaksesan data sinop level 2.
- (2) Tata cara pengaksesan data sinop level 1 dan/atau pengaksesan data sinop level 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Kepala Badan ini.
- (3) Hasil *export data meteorologi* permukaan/sinop level 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai Contoh A1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Kepala Badan ini.
- (4) Hasil *visualize/extract* data meteorologi permukaan/sinop level 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sesuai Contoh F1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 11

- (1) Tata Cara pengaksesan data satelit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Kepala Badan ini.
- (2) Tampilan proses pengaksesan data satelit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b sesuai Contoh B sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 12

Format data radar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c terdiri dari :

- a. volume (.vol); dan/atau
- b. netCDF.

Pasal 13

- (1) Tata cara pengaksesan *format volume* (.vol) dan/atau netCDF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dan huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Kepala Badan ini.
- (2) Hasil tampilan proses pengaksesan data radar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sesuai Contoh C sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Kepala Badan ini.
- (3) Hasil tampilan unduh citra radar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sesuai Contoh D sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Kepala Badan ini.
- (4) Hasil tampilan proses akses data radar netCDF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sesuai Contoh E sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 14

Pengaksesan data klimatologi, terdiri dari :

- a. pengaksesan data iklim; dan/atau
- b. pengaksesan data kualitas udara.

Pasal 15

Pengaksesan data iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a terdiri dari :

- a. data iklim level 1; dan/atau
- b. data iklim level 2.

Pasal 16

- (1) Tata cara pengaksesan data iklim level 1 dan/atau data iklim level 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dan huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Kepala Badan ini.
- (2) Hasil visualize/extract data klimatologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sesuai Contoh F2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 17

Pengaksesan data kualitas udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b terdiri dari :

- a. data kualitas udara level 1; dan/atau
- b. data kualitas udara level 2.

Pasal 18